

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN AKTA CERAI
SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2010
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PERKARA
NOMOR 338/PDT.G/2010/PA.BTL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

UMI MA'RIFAH

NIM: 07350051

PEMBIMBING:

1. **DRA. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.Si**
2. **DRS. ABDUL HALIM, M.Hum**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Perkawinan pada dasarnya mengandung asas monogamy, tetapi pelaksanaannya tidak mutlak karena sesuai Pasal 3 dan 4 Undang-undang No.1 tahun 1974 bahwa seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu asalkan syaratnya terpenuhi. Hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 3 – 4 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 55-59 KHI. Beberapa pandangan mengatakan dalam Undang-undang perkawinan sendiri mengandung *inkonsistensi*, misalnya di dalam pasal 3 ayat (1) menegaskan asas monogami, tetapi ayat berikutnya memberi kelonggaran kepada suami untuk poligami walaupun terbatas sampai empat orang istri.

Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, sehingga menyebabkan orang mengambil jalan pintas melakukan perkawinan poligami dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan memalsukan identitas. Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di Pengadilan Agama Bantul ada perkara poligami yang merupakan fenomena menarik untuk dikaji. Adapun pokok masalah dari penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No. 338/Pdt.G/2010/Pa.Btl di Pengadilan Agama Bantul.

Dalam metode penelitian yang dilakukan, penyusun menggunakan bentuk *library research*. Pendekatan dengan menggunakan pendekatan Normatif dan Yuridis. Berdasarkan metode yang digunakan, terungkaplah bahwa pemalsuan akta cerai dalam melangsungkan perkawinan bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan melanggar ketentuan undang-undang. Pembuktian majelis hakim Pengadilan Agama bantul terhadap perkara pembatalan perkawinan tersebut didasarkan pada alat bukti surat atau tertulis, saksi dan pengakuan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah adanya penipuan. Adapun dasar hukum yang digunakan hakim yaitu Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yaitu tidak menghendaki adanya kemudharatan dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan.



SURAT PERSETUJUANSKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Umi Ma'rifah
NIM : 07350051
Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam terhadap pemalasian akta cerai sebagai alasan pembatalan perkawinan di pengadilan agama bantul tahun 2010 (studi putusan terhadap nomor 338/pdt.g/2010/pa.btl)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 08 Jumadil Awal 1434 H
19 Maret 2013 M

Pembimbing I

Dra. Ermi Suhasti, M.Si
NIP. 19620908 198903 2 006



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Umi Ma'rifah

NIM : 07350051

Judul Skripsi : **Tinjauan hukum Islam terhadap pemalasan akta cerai sebagai alasan pembatalan perkawinan di pengadilan agama bantul tahun 2010 (studi putusan terhadap nomor 338/pdt.g/2010/pa.btl)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ

Yogyakarta, 08 Jumadil Awal 1434 H

19 Maret 2013 M

Pembimbing II

Abdul Halim, M. Hum

NIP. 19630119 199003 1 001



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.099/783/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: **Tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan akta cerai sebagai alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul tahun 2010 (studi terhadap putusan perkara Nomor 338/pdt.g/2010/pa.btl)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Umi Ma'rifah

NIM : 07350051

Telah dimunaqsyahkan pada: 14 Mei 2013

Nilai Munaqsyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah

Ketua,

Dra. Hj. Ermi Subasti, M.SI
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP.19660801 199303 1 002

Penguji-II

Dr. Ah. Bunyan W., M.Ag, M.A
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 3 Juli. 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariaah dan Hukum

Dekan



Dr. Noorhadi Hasan, M.Phil, Ph.D
NIP. 11201 199503 1 002

Matto

Innalillahi wa inna ilaihi raji'un



Persembahan :

Karya ini

ku persembahkan kepada Ibuku dan Kakakku yang selalu memberikan dorongan, dan semangat dalam bentuk apapun. Tak lupa karya ini juga ku persembahkan kepada Bapakku, semoga engkau mendapatkan tempat yang indah di sisiNya. Amin

dan untuk Almamater tercinta UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta, yang selama 4tahun lebih senantiasa menyambutku dengan megahnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di akhir nanti.

Selanjutnya penyusun sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Malik Ibrahim, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan al Ahwal asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dra.Hj. Ermi Suhasti, M. Si, selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing dalam menyusun skripsi ini, yang telah memberikan saran, masukan, nasehat dan membimbing dan mengarahkan penyusun dalam penyusunan skripsi ini .
4. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terutama dosen-dosen penyusun yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penyusun, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama TU Jurusan AS yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
6. Keluarga yang telah senantiasa memberikan dorongan
7. Teman-temanku seperjuangan dalam mencari berkah Yai yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang telah memberi motifasi dalam penyusunan skripsiku. Miss you all
8. Buat kamu yang selalu menanyakan kapan, dan bagaimana dalam penyusunan skripsi ini.

Jazakumullah khair al-jaza', semoga karunia Allah melimpah kepada kita semua amin. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermamfaat bagi semua kalangan. Amin.

Yogyakarta, 12 Maret 2013

Penyusun

Umi Ma'rifah
NIM:07350051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu		w

هـ	ha'	w	ha
ء	hamzah	h	apostrof
ي	ya	` Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah*

Semua *ta' marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----- ----- -----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
----- ----- -----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----- ----- -----	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>tansa</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>karim</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>u</i>

فروض	ditulis	<i>furud</i>
------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَى الْفُرُوض	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أَهْلُ السَّنَّة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	
A. Perkawinan	17
1.Pengertian dan Dasar Perkawinan	17
a. Pengertian Perkawinan.....	17
b. Dasar Hukum	19

2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	25
B. Pembatalan Perkawinan	29
1. Pengertian Pembatalan	29
2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pembatalan perkawinan.....	30
3. Tata cara Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan	34
 BAB III: PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2010	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantu	38
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bantul	38
2. Letak Geografis	39
3. Kompetensi.....	40
B. Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul	41
1. Data Perkara Pembatalan Perkawinan	41
2. Proses Pemeriksaan Perkara Pembatalan Perkawinan.....	43
3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus perkara Pembatalan Perkawinan	48
 BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN AKTA CERAI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL	
A. Analisis Terhadap Dasar Hukum dalam Menetapkan Pemabtlan Perkawinan	57
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
Daftar Pustaka	68

Lampiran

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama’	II
3. Salinan Putusan	III
4. Pedoman Wawancara	IV
5. Srtuktur Organisasi PA Bantul.....	V
6. Surat Izin Penelitian	VI
7. Curriculum Vitae.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu wujud kebesaran Allah SWT bagi manusia ciptaannya adalah diciptakannya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntutan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, suami dan istri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tentram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materil dan spiritual. Di samping itu, perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya, namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat.

Begitu pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat-syarat; serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi perkawinan melanggar larangan perkawinan atau tidak

memenuhi salah satu rukun dan syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan atau diputuskan.

Putusnya tali perkawinan dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan ini dapat terjadi karena adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut.

Guna mencapai tujuan perkawinan tersebut, unsur yang harus ada adalah persetujuan dan kejujuran dari kedua belah pihak. Dengan persetujuan dan kejujuran tersebut itu berarti telah tercipta persamaan langkah sebagai landasan yang kokoh dalam menjalani hidup berkeluarga, apabila seorang lelaki dan perempuan telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan yang berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.¹

Pada prinsipnya seorang lelaki hanya boleh mempunyai satu istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami,² kecuali bagi suami diperbolehkan untuk mempunyai istri lebih dari satu orang asalkan dipenuhi beberapa alasan dan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan dengan lebih dari satu orang istri dapat dilaksanakan apabila telah ada izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-6 (Yogyakarta: liberty, 2007), hlm. 10

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3

istri, tanpa ada izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan istri maka perkawinan poligami tersebut dapat dibatalkan. Poligami tanpa izin dari pengadilan maupun persetujuan istri, hal ini bisa disebut dengan poligami liar. Poligami liar dapat terjadi karena perkawinan dilakukan dengan tanpa menghiraukan peraturan yang berlaku dan tanpa memandang motivasi serta tata cara pelaksanaan yang dilakukan benar atau salah, jadi agar pelaksanaannya terlepas dari peraturan yang ada, maka dilakukan dengan cara tidak jujur. Tidak jujur yang dimaksud adalah dengan memalsukan data termasuk identitas atau status kepada pencatat perkawinan bahwa pria tersebut mengaku masih perjaka atau duda padahal ia masih mempunyai istri yang belum diceraikan atau meninggal dunia. Peristiwa ini bertentangan dengan persyaratan bahwa seorang yang masih terkait perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas atau status merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak karena merasa ditipu.

Sehubungan dengan masalah di atas Pasal 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memperingatkan adanya salah sangka terhadap suami atau istri serta pemalsuan identitas oleh salah satu pihak. Kaitannya dengan hal tersebut, barangsiapa keberatan dengan adanya pemalsuan identitas tersebut atau status dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama setempat. Keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang dapat membawa akibat hukum bagi suami, istri, keluarga masing-masing maupun anak dari hasil perkawinan tersebut. Oleh karena itu pembatalan perkawinan

hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.³

Berangkat dari uraian di atas penyusun mencoba membahas tentang pemalsuan akta cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul, dalam hal ini dilakukan oleh Termohon I yang melakukan perkawinan tanpa di ketahui oleh Pemohon. Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon I telah melakukan perkawinan dengan Termohon II, dan terbukti ketika Pemohon hendak menemui Termohon I ternyata berada di rumah Termohon II. Termohon I mengaku bahwa telah melakukan perkawinan dengan Termohon II, dan Termohon I menunjukkan akta nikah kepada Pemohon. Pemohon menaruh curiga terhadap pernikahan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, dengan cara apa Termohon I dapat melangsungkan perkawinan dengan Termohon II, sedangkan perkawinannya dengan Pemohon masih ada ikatan dan belum putus. Kemudian Termohon I mengaku bahwa dalam melangsungkan perkawinannya dengan Termohon II, Termohon I telah melakukan pemalsuan akta cerai dengan No. 249/AC/2006/PA.Btl, kemudian Pemohon mengajukan klarifikasi kepada Pengadilan Agama Bantul untuk mengetahui kebenaran akta cerai tersebut, dan terbukti bahwa akta cerai tersebut tidak sesuai dengan data-data yang ada di register perkara dan register akta cerai, sehingga akta cerai tersebut dapat dikatakan sebagai akta cerai palsu.

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 231

Hal inilah yang menarik bagi penyusun untuk mengkaji lebih dalam tentang dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pembatalan perkawinan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan tersebut. penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul, dalam tahun 2010 di Pengadilan Agama Bantul terdapat dua perkara mengenai pembatalan perkawinan, perkara yang pertama tidak sampai pada putusan karena dari pihak yang berperkara tidak serius dalam menjalani perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Bantul. Pada perkara yang kedua inilah penyusun bermaksud mengadakan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN AKTA CERAI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2010 (STUDI TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 338/PDT.G/2010/PA.BTL)” yang dipaparkan dan dianalisa dalam skripsi ini.

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah pemalsuan akta cerai sebagai alasan pembatalan perkawinan yang merupakan salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama selama tahun 2010. Penyusun memilih Pengadilan Agama Bantul karena Pengadilan Agama Bantul adalah salah satu Pengadilan yang berkompeten untuk melakukan proses perkara. Di Pengadilan Agama Bantul masih sedikit yang mengangkat skripsi tentang pembatalan perkawinan dan penyusun memilih putusan tahun 2010 karena putusan-putusan lain kebanyakan seputar perceraian, dan kasus pembatalan perkawinan pada tahun 2010 hanya satu kasus yang sampai pada putusan.

B. Pokok masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan No.338/Pdt.G/2010/Pa.Btl?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan No.338/Pdt.G/2010/Pa.Btl?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Setiap hal yang dilakukan manusia merupakan aktifitas tersendiri yang sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah

- a. Untuk menjelaskan dasar dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pemalsuan akta cerai sebagai alasan pembatalan perkawinan

2. Adapun kegunaan skripsi ini adalah :
 - a. Sebagai kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan hukum perdata Islam tentang pembatalan perkawinan khususnya tentang pemalsuan akta cerai.
 - b. Sebagai bahan acuan dan atau pendorong bagi siapa yang ingin meneliti pada perkara yang sama.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang penelitian yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dan juga untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian.

Penyusun telah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah yang ada, baik berupa buku-buku dan skripsi yang terkait tentang pembatalan perkawinan. Pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya berbeda dari penelitian yang penyusun lakukan. Letak perbedaannya yaitu dari segi pembahasan, tahun penelitian dan juga tempat dilakukannya penelitian.

Karya-karya yang dimaksud antara lain; skripsi dengan judul “Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Tahun 2004)” karya Sofyan Zufri

tahun 2006⁴. Skripsi ini membahas tentang pemalsuan usia dalam perkawinan dengan maksud menghindar dari birokrasi yang dianggap rumit. Pemalsuan ini dilakukan dengan memanipulasi keterangan lahir agar aparat terkait memberikan ijin perkawinan di bawah umur yang akan dilaksanakan. Pertimbangan hukum digunakan oleh Majelis Hakim dalam perkara pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan akta cerai ini adalah tepat, karena telah merujuk pada pertimbangan kemaslahatan atas perkawinan yang telah dilaksanakan dan berjalan.

Skripsi dengan judul “Pembatalan Perkawinan Poligami karena Tidak Adanya Ijin Istri (Studi Analisis atas Putusan Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara No.159/Pdt.G/2006/PA.YK)” karya Widhyastuti⁵, membahas tentang Perkawinan poligami tanpa ijin istri dan Pengadilan Agama secara hukum positif dipandang tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan sebagaimana tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perkawinan, sehingga menyebabkan perkawinan tersebut dibatalkan. Sebagaimana putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap perkara putusan pembatalan perkawinan karena tidak adanya pemalsuan akta cerai.

⁴Sofyan Zufri “Pemalsuan Usia dalam *Perkawinan* (studi putusan Pengadilan Agama Jember tentang permohonan pembatalan perkawinan tahun 2004) “,Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

⁵ Widhyastuti Marginingtias “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Ijin Istri (studi analisis atas putusan perkara Pengadilan Agama Yogyakarta perkara No.159/pdt.G/2006/PA.YK)” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Skripsi dengan judul “Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas”. Karya Maria Ulfa tahun 2007,⁶ membahas tentang pembuktian kebenaran dari alasan-alasan yang diajukan dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman. Beberapa alat bukti tertulis/surat-surat, digunakan termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna atau mengikat. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas ini melihat pada alasan-alasan yang dikorelasikan dengan bukti-bukti yang diajukan dengan mengacu pada perundang-undangan yang ada dan mengacu pada hukum Islam atau syara’ yang diatur dan diterbitkan dalam Undang-undang.

Skripsi dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara No. 76/Pdt.G/1995/PA.Pwt)” karya Awaludin Nur Imawan, yang pembahasannya dititikberatkan pada pemalsuan identitas sebagai alasan pembatalan perkawinan, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan.⁷

⁶ Maria Ulfa “Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

⁷ Awaludin Nur Imawan, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 1995)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2002)

Skripsi dengan judul “Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dalam Kasus Poligami” karya Tugimin.⁸ Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim yang digunakan oleh hakim dalam masalah pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami ini didasarkan pada kemaslahatan dan adanya persyaratan perkawinan yang tidak terpenuhi dan melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang digunakan oleh hakim adalah PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta hujjah-hujjah syari’ah yang terdapat dalam al Qur’an dan al Hadis.

Dari beberapa tulisan di atas masalah pemalsuan akta cerai sebagai alasan pembatalan perkawinan pernah ada yang membahas maka sangat menarik dan dikaji lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan dalam agama Islam mempunyai unsur ibadah yang berarti telah menyempurnakan sebagian dari agama. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat tujuan yang mulia dan agung. Oleh karena untuk mewujudkannya harus memenuhi rukun

⁸ Tugimin “ Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dalam Kasus Poligami”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2008).

dan syaratnya sebagaimana yang ditentukan oleh hukum Islam. Bagi umat Islam Indonesia selain harus memenuhi peraturan yang ada dalam hukum Islam juga harus memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang perkawinan merupakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu umat Islam mempunyai kewajiban untuk taat kepada penguasa selama tidak melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam firmanNya :

يا ايهاالذين امنوا اطيعواالله واطيعوا الرسول واولى
الامرمنكم⁹

suatu kewajiban dari perkawinan adalah memenuhi segala persyaratan serta rukun-rukun perkawinan. Salah satu hal yang mendukung sahnya sebuah perkawinan, di antaranya adalah menyelesaikan urusan administrasi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan perkawinan. Sebagaimana dalam al-Qur'an :

يا ايهاالذين امنوا أوفوا بالعقود¹⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam setiap melakukan akad harus memenuhi apa yang menjadi syarat dan rukun, seperti halnya dalam perkawinan. Identitas diri dan status calon mempelai merupakan syarat administrasi perkawinan. Urusan administrasi dalam perkawinan sangatlah ketat karena harus melalui berbagai macam tahap. Seseorang yang akan

⁹ Surat an Nisa (4) : 59

¹⁰ Surat al Maidah (5) : 1

menikah dengan memalsukan data-data termasuk identitas diri dan status merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau bisa disebut dengan “penyelundupan hukum” dan perbuatan mungkar yang harus dicegah.

Perkawinan yang dilakukan dengan memalsukan identitas diri dan status dapat merugikan salah satu pihak baik suami ataupun istri karena merasa dirinya ditipu. Akibatnya akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga. Dari adanya pertengkaran dan perselisihan ini akan menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap aspek sosial, ekonomi dalam rumah tangga serta pada anak-anak.

Demikian apabila terjadi perkawinan dengan memalsukan akta cerai jelas akan membawa kemudharatan. Hukum Islam tidak menghendaki kemudharatan dan kemudharatan itu harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah :

الضرر يزال¹¹

Pembatalan perkawinan dilaksanakan demi kemaslahatan, walaupun ada pihak yang dirugikan. Karena perkawinan itu dilakukan dengan pemalsuan akta cerai dan jelas melanggar hukum yang berlaku. Prinsip hukum Islam dalam hal ini antara ketentuan yang menghendaki dilaksankannya suatu perbuatan lebih didahulukan ketentuan mencegah. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah :

¹¹ A. Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih* (Bandung: Kencana Prenada Media Geup,2006), hlm.67

درء المفساد مقدم على جلب المصالح¹²

Demikian akan timbul dua *mafsadat* yang saling bertentangan antara membolehkan menikah yang tidak sah dengan membatalkan perkawinan tersebut, untuk itu harus dicermati antara dua *mafsadat* itu yang lebih ringan mudaratnya. Dalam hal ini tentulah dipilih yang lebih ringan mudaratnya. Sebagaimana kaidah fihiyyah :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما¹³

Dalam peraturan perundang-undangan, pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan akta cerai hanya dibahas sebagai dasar hukum. Hal ini dapat diambil suatu pengertian apabila ada perkawinan yang kemudian diketahui bahwa masih ada ikatan perkawinan salah satu pihak dengan orang lain, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Berdasarkan teori-teori di atas, penyusun berusaha menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada pada perkara pemalsuan akta cerai sebagai alasan pembatalan perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu jenis penelitian pustaka yang bertujuan meneliti perkara pemalsuan akta cerai sebagai alasan

¹² *Ibid.*, hlm.175

¹³ *Ibid.*, hlm. 74

pembatalan perkawinan, dengan mengambil objek putusan pembatalan perkawinan No. 338/Pdt.G/2010/Pa.Btl.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan bersifat *deskriptif analitik*, selain memberikan gambaran yang cermat mengenai kasus pembatalan perkawinan karena adanya akta cerai palsu juga memberikan analisis terhadap kasus pembatalan perkawinan tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu memperoleh data atau keterangan-keterangan melalui wawancara dengan Hakim yang ditentukan langsung oleh Pengadilan Agama Bantul.
- b. Dokumentasi yaitu penelusuran dokumen dengan cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penyusun adalah analisis kualitatif. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisa data dari yang bersifat umum kemudian ditarik kepada yang bersifat khusus. Dalam hal ini setelah penyusun mendapatkan data, dan gambaran yang jelas tentang putusan, dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul, kemudian menganalisisnya untuk mengambil sebuah kesimpulan.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan normatif dan yuridis. Normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada hukum Islam, apakah masalah tersebut sesuai dengan hukum Islam apa tidak. Pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah pembatalan.

G. Sistematika Pembahasan

Seluruh pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan. adapun rinciannya sebagai berikut :

Bab pertama yang berisi pendahuluan yang mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan signifikannya penelitian ini, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, Telaah pustaka menelusuri penelitian sejenis yang pernah diteliti, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum perkawinan dan pembatalan perkawinan. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas secara umum tentang perkawinan, dari pengertian dan juga dasar hukumnya kemudian syarat dan rukun serta tujuan dan hikmah perkawinan. Sub bab kedua membahas tentang pengertian dan dasar hukum pembatalan perkawinan yang meliputi pengertian pembatalan perkawinan, faktor-faktor

penyebab pembatalan perkawinan dan tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Bab ketiga membahas tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul tahun 2010. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas secara khusus tentang gambaran umum Pengadilan Agama Bantul, letak geografis, sejarah berdirinya, kompetensi dan struktur organisasi. Sub bab kedua mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul dari data perkara yang masuk, prosedur dan proses pembatalan perkawinan dan terakhir dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pembatalan perkawinan.

Bab keempat merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini, yaitu untuk memperoleh jawaban yang konkret dari pokok masalah. Bab ini merupakan analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam penetapan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul tahun 2010.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atau kesimpulan menjawab pokok masalah tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dan tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertai lampiran-lampiran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan poligami tanpa izin istri dan pengadilan agama secara hukum positif dipandang tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan hukum perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perkawinan, sehingga menyebabkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sebagaimana putusan pengadilan agama Bantul terhadap perkara No. 338/Pdt. G/2010/PA. Btl, tentang putusan pembatalan perkawinan karena adanya akta cerai palsu. Hal ini terbukti berdasarkan bukti tulisan (surat), dan keterangan saksi-saksi, maka perkawinan yang kedua itu layak dibatalkan dan pembuktian perkara tersebut sesuai baik segi yuridis maupun normatif
2. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam masalah ini didasarkan pada kemaslahatan yaitu untuk melindungi hak-hak istri dari ketidakadilan para suami, menghindari terjadinya kehancuran rumah tangga yang sudah dulu terbentuk, serta menghindari ketidaktertiban masyarakat dalam berpoligami yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat berupa aturan-aturan yang berlaku berkenaan dengan etika dan moralitas dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawadda warahmah.

Disamping itu pertimbangan hakim juga didasarkan adanya persyaratan perkawinan yang tidak terpenuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran-saran

1. Kepada para pihak yang akan menikah lagi, wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari istri serta mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama agar dikemudian hari perkawinan yang baru tersebut tidak dapat dibatalkan dan agar perkawinan yang baru tersebut mempunyai kekuatan hukum
2. Kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya meneliti dengan cermat terlebih dahulu persyaratan pernikahan yang diajukan oleh orang yang hendak menikah, kalau perlu petugas KUA melakukan klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu kepada instansi yang mengeluarkan surat agar diperoleh kejelasan tentang keabsahan surat-surat tersebut atau agar diperoleh fakta-fakta yang sebenarnya
3. Kepada pihak-pihak atau aparat terkait dengan masalah kemasyarakatan, penyusun menyarankan agar secara berkala mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah-masalah perkawinan dan melakukan sosialisasi Undang-undang perkawinan, supaya masyarakat dalam melangsungkan perkawinan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
4. Adapun sebagai masukan terakhir bagi pengadilan agama penyusun mengusulkan agar dalam surat putusan, hendaknya dicantumkan dalil-dalil

syr'i yang dijadikan landasan atau pertimbangan hukum dalam memutus perkara, selain perundang-undangan yang ada. Hal ini demi tercapainya supremasi hukum di pengadilan agama sebagai pengadilan khusus bagi umat Islam dan demi tercapainya keadilan yang benar-benar berlandaskan kepada hukum Islam.



Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus : Menara Kudus, 2006.

Kelompok Fiqh /Ushul Fiqh

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Ali Zainuddin, M.A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet ke-7, Jakarta:Sinar Grafika,2007.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.

Kompilasi hukum Islam (KHI)

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, cet. ke- 1,Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.

Nurudin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. cet. ke- 3, Jakarta: Kencana, 2006.

Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-qaidah Fiqih (Qowaidul Fiqhiyah)*,cet ke-1, Jakarta:Bulan Bintang, 1976.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

-----*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan KHI*, cet. ke- 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-7, Bandung: Mizan, 1998.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* cet. ke- 5, Yogyakarta: Liberty, 2004.

Sumna, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, edisi revisi 2, Jakarta:PT raja Grafindo Persada,2005.

Tihami, M. A., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet ke-2, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010.

Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Lain-lain

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara perdata pada Pengadilan Agama*, cet ke-1, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996.

Munawwir ,Ahmad Warson , *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*.

W.J.S Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

Lampiran 1 TERJEMAHAN

No.	Hlm	Fn	TERJEMAHAN
BAB I			
1	10	8	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul-Nya, dan ulil amri diantara kamu.
2	11	9	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian) itu.
3	11	10	Kemudharatan harus dihilangkan.
4	12	11	Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.
5	12	12	Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya.
BAB II			
6	25	10	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
7	28	19	Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agad dia merasa senang kepadanya.
BAB IV			
8	58	3	Dan periksalah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu.
9	63	7	Kemudharatan harus dihilangkan.
10	64	8	Apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang mencegah dengan mengharuskan pada waktu yang sama, maka dahulukanlah yang mencegah.
11	64	9	Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya.

Lampiran II

Biografi Ulama dan Tokoh

IMAM SYAFI'I

Lahir di Gaza, Palestina, namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan; sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, yang mana pada tahun ini wafat pula seorang ulama besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah Imam Syafi'i.

Imam Syafii merupakan keturunan dari al-Muththalib, jadi dia termasuk ke dalam Bani Muththalib. Nasab Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdulmanaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di Abdul-Manaf.

Kemudian beliau pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwattha' kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyadl dan pamannya, Muhammad bin Syafi' dan lain-lain. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet Ulama' Yaman yang didatangi oleh beliau ini seperti: Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, beliau melanjutkan tour ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini beliau banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fiqh di negeri Iraq. Juga beliau mengambil ilmu dari Isma'il bin Ulaiyyah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya.

Salah satu karangannya adalah "Ar risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al Umm" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, "Beliau adalah orang yang paling faqih dalam Al Quran dan As Sunnah".

IMAM MALIKI

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M, Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha'. Al Muwatta' adalah kitab fikih berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan. Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki

banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan memperinci kaidah fikih yang diambil dari hadis dan fatwa sahabat.

Dunia Islam mengakui *Al-Muwatta'* sebagai karya pilihan yang tak ada duanya. Menurut Syah Walilullah, kitab ini merupakan himpunan hadis paling shahih dan terpilih. Imam Malik memang menekankan betul terujinya para perawi. Semula, kitab ini memuat 10 ribu hadis. Namun, lewat penelitian ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dengan 16 edisi yang berlainan. Selain *Al Muwatta'*, Imam Malik juga menyusun kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra*, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan.

Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan buku. Ia juga mewariskan mazhab fikih di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai Mazhab Maliki. Selain fatwa-fatwa Imam Malik dan *Al-Muwatta'*, kitab-kitab seperti *Al-Mudawwanah al-Kubra*, *Bidayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid* (karya Ibnu Rusyd), *Matan ar Risalah fi al Fiqh al Maliki* (karya Abu Muhammad Abdullah bin Zaid), *Asl al-Madarik Syarh Irsyad al Masalik fi Fiqh al Imam Malik* (karya Shihabuddin al Baghdadi), dan *Bulgah as Salik li Aqrab al Masalik* (karya Syeikh Ahmad as Sawi), menjadi rujukan utama mazhab Maliki.

IMAM HAMBALI

Ia bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaibani. Karena mazhab yang diusungnya, orang lebih mengenalnya sebagai imam Hambali. Lahir di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H (780 M). Panggilannya Abu Abdullah, nasabnya bertemu dengan Ismail bin Ibrahim As. Juga bertemu pada Nabi Muhammad saw pada Nizar. Ia adalah Imam terakhir dari mazhab yang empat.

Beliau menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadis: Yahya bin Sa'id al Qathan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, sufyan bin Uyainah dan Abu Dawud ath Thayalisi. Dari kalangan ahli fiqh adalah Waki' bin Jarah, Muhammad bin Idris asy Syafi'i dan Abu Yusuf (sahabat Abu Hanifah). Kezuhudan telah menyebabkan beliau enggan menerima jabatan di pemerintahan.

Beberapa karya Imam Ahmad yang dinukil adalah: *Al-Musnad*, yang merupakan kumpulan dari 40.000 hadis. *At-Tafsir*, *Al-Muqaddam wa Al Mu'akhar fi Al-Qur'an*, *Al-Manasik Al-Kabir wa Ash Shagir*, *At-Tarikh*, *Az-Zuhud*.

IMAM HANAFI

Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit al-Kufiy merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan

ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki madzhab. Di kalangan umat Islam, beliau lebih dikenal dengan nama Imam Hanafi.

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, kendati beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah mewah, begitu pun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri.

Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh, dan keahliannya itu diakui oleh ulama ulama di zamannya, seperti Imam hammad bin Abi Sulaiman yang mempercayakannya untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid muridnya.

Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi yaitu *Fiqh Akhbar*, *Al 'Alim Walmutam* dan *Musnad Fiqh Akhbar*.

Salinan

P U T U S A N

No. 338/Pdt.G/2010/PA.Btl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pembatalan Nikah antara :-----

 umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Ngasinan DK. Pucunggrowong RT. 05, Desa Karangtengah, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.-----

Selanjutnya disebut **Pemohon** ;-----

L a w a n .

 umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Karangrejek, Desa Karangtengah, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.-----

Selanjutnya disebut **Termohon I** ;-----

 umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Sentulrejo RT.04, Desa Bawuran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.-----

Selanjutnya disebut **Termohon II** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon ;---

Telah memperhatikan bukti-bukti ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan suratnya tertanggal 14 April 2010, dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register perkara No. 338/Pdt.G/2010/PA.Btl. dengan dalil-dalil / alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 1988, di hadapan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul (Bukti Kutipan Akta Nikah No. 191/12/X/1988 tanggal 7 Oktober 1988);-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon I bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon selama 20 tahun, kemudian pisah hingga sekarang ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak :
 - a. Fendi Anto, lahir tanggal 5 Oktober 1990 ;-----
 - b. Sri Patminingsih, lahir tanggal 20 Mei 1996 ;----
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon I belum pernah bercerai, dan Termohon juga belum pernah mengajukan permohonan poligami ;-----
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2010 Pemohon mendengar khabar bahwa Termohon I telah menikah lagi dengan Termohon II, kemudian Pemohon berusaha mencari tahu keberadaan Termohon I, dan ternyata Termohon I berada di rumah Termohon II, dan Termohon I mengaku telah menikah secara sah dengan Termohon II di KUA Kecamatan Pleret, dan Termohon I pun menunjukkan Akta

nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pleret tersebut No.59/16/III/2010 tanggal 13 Maret 2010 ;----

5. Bahwa untuk melangsungkan perkawinan tersebut ternyata Termohon I memanipulasi data dengan mengaku berstatus duda cerai dengan menggunakan Akte Cerai No. 249/AC/2006/PA.B:1 tanggal 4 Juli 2006 ;-----

7. Bahwa karena Pemohon merasa / menduga proses penerbitan Akte Cerai tersebut tidak prosedural, maka Pemohon mengajukan permohonan klarifikasi kepada Pengadilan Agama Bantul dengan surat tertanggal 22 Maret 2010, dan Pengadilan Agama Bantul telah memberikan jawaban klarifikasi dengan suratnya tertanggal 26 Maret 2010 No. W12-A3/690/HM.00/III/2010, yang menyatakan bahwa Akta Cerai tersebut tidak sesuai dengan data-data yang ada di Register Perkara dan Register Akte cerai, sehingga Akta Cerai tersebut dapat dikatakan sebagai Akte Cerai palsu ;-----

8. Bahwa karena Akta Cerai tersebut palsu maka secara hukum Pemohon dan Termohon I adalah masih sebagai pasangan suami-isteri yang sah, dan oleh karenanya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2010 tersebut nyata-nyata cacat hukum, maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dibatalkan ;-----

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan perkawinan antara Termohon I (TUGIYO Bin ARJO FERWITO) dengan Termohon II (SURYANI Einti

SOHARDI alias SAJI) yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul pada tanggal 12 Maret 2010 batal ;-----

3. Menyatakan kutipan Akta Nikah Nomor : 59/16/III/1010 tanggal 12 Maret 2010, tidak berkekuatan hukum ;-----
4. Memerintahkan kepada kepala KUA Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul untuk mencoret perkawinan Termohon I dengan Termohon II dari Register Akta Nikah ;-----
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Termohon I, dimuka sidang telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :--

1. Bahwa benar Termohon I telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 7 Oktober 1988, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
2. Bahwa memang benar Termohon I pada tanggal 12 Maret 2010 telah menikah dengan Termohon II di hadapan PPN KUA. Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, dengan kutipan Akta Nikah No. 59/16/III/2010 tanggal 13 Maret 2010 ;-----
3. Bahwa memang benar untuk kelengkapan persyaratan pernikahan tersebut Termohon I mengaku berstatus duda cerai dengan bukti surat Serai/Akte Cerai No. 249/AC/2006/PA.Btl tanggal 4 Juli 2006 ;-----
4. Bahwa memang benar untuk mendapatkan Akte cerai tersebut, Termohon I tidak melalui proses persidangan di Pengadilan Agama Bantul, tapi melalui perantara

orang lain, namun bagaimana caranya orang tersebut mendapatkan Akte Cerai tersebut Termohon I tidak mengetahui ;-----

5. Bahwa Termohon I pasrah dan menerima bila perkawinan Termohon I dengan Termohon II akan dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa Termohon II, dimuka sidang telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :--

1. Bahwa memang benar Termohon II telah menikah dengan Termohon I pada tanggal 12 Maret 2010 di hadapan PPN KUA. Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul ;-----
2. Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan, status Termohon II sebagai janda cerai, dan Termohon II mengaku berstatus duda cerai ;-----
3. Bahwa Termohon II tidak tahu menahu, bila Termohon I dengan Pemohon belum bercerai, karena Termohon II hanya tahu bila Termohon I berstatus duda cerai dengan bukti Akta cerai, dan Termohon II tidak tahu kalau Akta Cerai yang digunakan olehnya itu adalah palsu ;-----
4. Bahwa bila Termohon II mengetahui kalau Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon, tentunya Termohon II pun tidak mau menikah dengan Termohon I;
5. Bahwa Termohon II menerima dan pasrah bila perkawinannya dengan Termohon I akan dibatalkan ;---

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II menyatakan cukup dengan keterangannya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

I. Surat-surat :

1. Foto copy KTP. An. Pemohon No. 340210.450973.0003 tanggal 21 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Camat Imogiri, Kabupaten Bantul (P.1) ;-----
2. Foto copy KTP. An. Termohon.I No. 340210.090969.0004 tanggal 21 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (P.2) ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dengan Termohon I No. 191/12/X/1988 tanggal 7 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul (P.3) ;-----
4. Foto copy KTP. An.Termohon II No. 340213.581180.0001 tanggal 27 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (P.4) ;-----
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah An. Termohon I dengan Termohon II No. 59/16/III/2010 tanggal 13 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul (P.5) ;-----
6. Foto copy Akta Cerai No. 249/AC/2006/PA.Btl tanggal 4 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul (P.6) ;-----
7. Foto copy Surat tanggal 26 Maret 2010 Nomor : W12-A3/690/HM.00/2010 perihal klarifikasi Akta Cerai Nomor : 249/AC/2006/PA.Btl. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul (P.7) ;-----

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut baik para Termohon tidak menyatakan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk seperlunya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar perkawinan antara Termohon I (TUGIYO Bin ARJO PERWITO) dengan Termohon II (SURYANI Binti SOHARDI alias SAJI) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2010 di hadapan KUA Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dibatalkan, dengan alasan Termohon I dengan Pemohon masih terikat perkawinan, sedangkan Akta Cerai yang dipakai oleh Termohon I untuk menikah dengan Termohon II adalah palsu ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya baik Termohon I maupun Termohon II tidak menolak/membantah dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, bahkan membenarkan dan mengakuinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan pengakuan Termohon I, serta bukti P.3, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) KHI. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak akad nikah dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober 1988, sehingga berdasarkan pasal 23 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak mengajukan pembatalan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan pengakuan Termohon I dan Termohon II serta bukti P.5, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Termohon II telah menikah pada tanggal 12 Maret

2010, dihadapan PPN. KUA. Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan pengakuan Termohon I dan bukti P.7, maka terbukti bahwa Akta Cerai No. 249/AC/2006/PA.Btl tanggal 4 Juli 2006 adalah palsu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa Termohon I dalam pernikahannya dengan Termohon II, telah memanipulasi data diri dengan status duda cerai dengan menggunakan Akta Cerai palsu ;-----

Menimbang, bahwa karena secara hukum antara Pemohon dengan Termohon I masih terikat dengan perkawinan yang sah, sehingga perkawinan yang dilakukan antara Termohon I dengan Termohon II adalah menjadi perkawinan Poligami, sedangkan dalam proses perkawinannya tidak memenuhi persyaratan yaitu tanpa Ijin Pengadilan Agama ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22, 23 huruf b, dan 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon sebagaimana petitum Nomor 2 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban dan kepastian hukum, maka Kutipan Akta nikah Nomor 59/16/III/2010 tanggal 13 Maret 2010 harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul diperintahkan untuk mencoret perkawinan tersebut dari Buku Akta Nikah dengan memberi catatan pinggir, maka tuntutan Pemohon sebagaimana petitum Nomor 3 dan 4 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan para Termohon sejauh tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;----

Mengingat, ketentuan Undang-undang dan Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan batal perkawinan antara Termohon I (TUGIYO Bin ARJO PERWITO) dengan Termohon II (SURYANI Binti SOHARDI alias SAJI) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.;----
3. Menyatakan kutipan Akta Nikah No. 59/16/III/2010 tanggal 13 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, tidak berkekuatan hukum ;-----
4. Memerintahkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, untuk mencoret perkawinan tersebut dari Buku Register Akta Nikah ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;---

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal

1431 H. Oleh kami **Drs. BURHANUDDIN** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD ASNAWI** dan **Drs. H.M. UBAIDILLAH, MSI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. SUHADIYAH** sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I tanpa dihadiri oleh Termohon II ;-----

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. BURHANUDDIN

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. MUHAMMAD ASNAWI

Drs. H.M. UBAIDILLAH, MSI.

Panitera Pengganti,

Ttd.


Dra. SUHADIYAH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	180.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	221.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh




Panitera Pengadilan Agama Bantul


SARWAN, SHI

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses pengajuan permohonan perkara pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana proses pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan?
3. Faktor apa saja yang mendorong atau menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan?
4. Dasar hukum apa yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan?
5. Kapan pembatalan perkawinan dianggap batal dan kapan keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap?
6. Bagaimana Hakim melakukan pembuktian terhadap perkara pembatalan perkawinan?
7. Apakah Pengadilan Agama tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan?
8. Kenapa perkawinan tersebut bisa terjadi? Apakah KUA tidak memeriksa syarat-syarat perkawinan?
9. Kenapa Hakim tidak mencantumkan dalil-dalil dari Al qur'an dan hadis?

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BANTUL KELAS 1.B



..... Sekretaris
..... Sekretaris

Revisi 1 Mei 2017
Citra
Dr. H. M. BUDIMAS M., M.H.
M.P. 196007190011001

CURRICULUM VITAE

Nama : Umi Ma'rifah

TTL : Demak, 12 Oktober 1989

Agama : Islam

Alamat Asal : Demak

Alamat di Yogyakarta: Jln Raden Ronggo, Kg II/ 981 Prenggan Kotgede

No HP : 085625 65960

Email : bintangku4614@tahoo.com

Nama Orang Tua:

Ayah : H. Abdul Hamid

Ibu : Hj. Halimatus Sa'diyah

Alamat : Demak

Pendidikan

MI Matholi'ul Ulum

MTS al- Mabror

MA Matholi'ul Huda

Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta